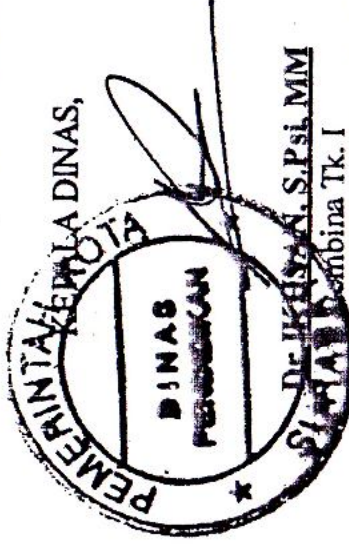


Tanggal : 23 Oktober 2015

- GA** : Mewajibkan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
- MPAT** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan;
- MA** : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua paling lambat satu bulan setelah jangka waktu kewajiban daftar ulang berakhir, apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa : a. Peringatan Tertulis b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional c. pencabutan izin operasional.
- LAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- JUH** : Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2018

Ditetapkan di : SURABAYA

Pada tanggal : 23 Oktober 2015



NIP. 19690809 199501 1 002